

# PROFIL

## PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

### I. PETA WILAYAH HUKUM

Wilayah Hukum Pengadilan militer III-14 Denpasar meliputi Propinsi Bali dan NTB, yaitu mencakup 19 (sembilan belas) Daerah Tingkat II, yang terdiri dari 3 (tiga) Kota dan 16 (enam belas) Kabupaten, masing-masing yaitu:

#### a. Propinsi Bali.

1. Kodya Denpasar, dengan Ibukota di Denpasar.
2. Kabupaten Negara, dengan Ibukota di Negara.
3. Kabupaten Tabanan, dengan Ibukota di Tabanan.
4. Kabupaten Badung, dengan Ibukota di Mangunpura.
5. Kabupaten Bangli, dengan Ibukota Bangli.
6. Kabupaten Gianyar, dengan Ibukota di Gianyar.
7. Kabupaten Klungkung, dengan Ibukota di Semarapura.
8. Kabupaten Karangasem, dengan Ibukota di Amlapura.
9. Kabupaten Buleleng, dengan Ibukota di Singaraja.

#### b. Propinsi NTB.

1. Kota Mataram, dengan Ibukota di Mataram.
2. Kota Bima, dengan Ibukota di Bima.
3. Kabupaten Bima, dengan Ibukota di Raba.
4. Kabupaten Dompu, dengan Ibukota di Dompu.
5. Kabupaten Lombok Barat, dengan Ibukota di Gerung.
6. Kabupaten Lombok Tengah, dengan Ibukota di Praya.
7. Kabupaten Lombok Timur, dengan Ibukota di Selong.

8. Kabupaten Lombok Utara, dengan Ibukota di Tanjung.
9. Kabupaten Sumbawa, dengan Ibukota di Sumbawa Besar.
10. Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Ibukota di Taliwang.

Dari kedua Propinsi tersebut terdapat Satuan-satuan TNI yang menjadi wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yaitu;

Pada Propinsi Bali terdapat Kodam IX/Udayana membawahi 2 Korem, selain itu juga mempunyai Lanal dan Lanud yang masuk wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu:

1. **Wilayah Bali.**

- Kodam IX/Udayana dan jajaran (Balak-balaknya).
- Korem 163/Wira Satya.

Korem 163/WSA terletak di wilayah Kota Denpasar yang membawahi 8 (delapan) Kodim yaitu:

- a. Kodim 1609/Buleleng.
  - b. Kodim 1610/Klungkung.
  - c. Kodim 1611/Badung.
  - d. Kodim 1616/Gianyar.
  - e. Kodim 1617/Jembrana.
  - f. Kodim 1619/Tabanan.
  - g. Kodim 1623/Karangasem.
  - h. Kodim 1626/Bangli.
- Rindam IX/Udayana.

Rindam IX/Udayana membawahi 2 (dua) Kesatuan yaitu;

- a. Secata
  - b. Pusdiklatpur di Singaraja.
- Lanal Denpasar-Benoa Bali.
  - Lanud Ngurah Rai.

## 2. Wilayah NTB.

- Korem 162/Wira Bhakti.

Korem 162/WB terletak di Kota Mataram, Lombok-NTB yang membawahi 6 (enam) Kodim yaitu:

- a. Kodim 1606/Lombar.
  - b. Kodim 1607/Sumbawa.
  - c. Kodim 1608/Bima.
  - d. Kodim 1614/Dompu.
  - e. Kodim 1615/Lotim.
  - f. Kodim 1620/Loteng.
- Lanal Mataram NTB.
  - Lanud Mataram.

Berikut ini adalah peta administrasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar:



## II. SEJARAH SINGKAT.

### A. MASA PEMBENTUKAN.

**Peradilan Militer** di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya *UU No. 7 tahun 1946*. Kemudian terbit *UU No.8 Tahun 1946* tentang peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer. Pada tahun 1948 diterbitkan *Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948* tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan. Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disyahnkannya *Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1950* menjadi *Undang-Undang No.5 tahun 1950* tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara. Dan berdasarkan *Undang-Undang No.6 tahun 1950* Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagaipengusut,penuntutdanpenyerahperkara.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahir *Undang-Undang No. 29 tahun 1954* tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut menyatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai Implementasi *pasal 35 Undang-Undang No.29 tahun 1954* lahir *Undang-Undang No. 1 / Drt / 1958* tentang Hukum Acara Pidana Tentara dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim umum di dalam penyelesaian perkara.

Jika dilihat pembentukannya, Pengadilan Militer yang saat itu disebut dengan Mahkamah Militer merupakan salah satu organisasi dalam susunan organisasi Badan Pembinaan Hukum ABRI (Babinkum ABRI) yang tergabung dalam Badan Kemahkamah Militer yang disingkat Bamahmil, sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 lampiran "K" pasal 4 huruf f nomor 1. Dalam Keputusan yang sama pasal 22 disebutkan bahwa Bamahmil adalah sebutan Kelompok Badan Yustisi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di lingkungan ABRI sebagai bagian dari Peradilan Negara, yang terdiri dari :

1. Mahkamah Militer Agung, disingkat Mahmilgung.
2. Mahkamah Militer Tinggi, disingkat Mahmilti.
3. Mahkamah Miiter, disingkat Mahmil.
4. Mahkamah Militer Luar Biasa, disingkat Mahmilub.

Pada sub lampiran VI dari lampiran "K" pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Pangab tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa Mahkamah Militer adalah suatu Badan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang secara organisatoris, administratif dan keuangan berkedudukan di lingkungan Mabes ABRI, dalam hal ini Babinkum ABRI, dan secara tehnik yudisiil di bawah pengawasan Mahmilti.

Mahmil memiliki fungsi utama memeriksa dan memutus dalam Peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada lampiran II nomor 12 disebutkan bahwa Mahkamah Militer yang berkedudukan di Bali Nusra disebut dengan MAHKAMAH MILITER III-14DENPASAR disingkat MAHMIL III-14DENPASAR. Mahmil III-14 Denpasar ini merupakan Pengadilan dengan tipe A yang memiliki daerah hukum meliputi daerah Karesidenan Bali, NTB, NTT DAN Tim-tim.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan sub lampiran VI dari lampiran "K" Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984, Struktur Organisasi Mahmil III-14Denpasar disusun meliputi 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Unsur Pimpinan, terdiri dari seorang Kepala Mahmil III-14 Denpasar (Kamahmil) dan Wakil Kepala (Waka Mahmil)
2. Unsur Pembantu Pimpinan, dipimpin oleh Seorang Kepala Kepaniteraan (Katera)
3. Unsur Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud)
4. Unsur Pelaksana, terdiri dari Majelis Hakim dan Kelompok Hakim Militer (Pokkimil)

## **B. MASA PERALIHAN**

Terjadinya Peralihan kekuasaan kehakiman secara organisasi, administrasi dan financial dari lembaga eksekutif ke Mahkamah Agung RI berdampak adanya restrukturisasi struktur organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Restrukturisasi yang terjadi di Mahkamah Agung RI setelah berlangsungnya peradilan satu atap di Mahkamah Agung RI berkonsekwensi logis adanya pengembangan organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Gambaran umum sebelum berlakunya peradilan satu atap Mahkamah Agung RI hanya melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi dan financial untuk Mahkamah Agung RI, namun setelah adanya Peradilan satu atap di Mahkamah Agung RI, beban kerja yang harus ditanggung meliputi pembinaan organisasi, administrasi dan financial dari pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha

Negara), dengan jumlah kurang lebih 800 Pengadilan (tingkat pertama s.d tingkat banding).

Munculnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan unit organisasi baru pada Mahkamah Agung, adalah unit eselon I yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tersebut, struktur organisasi/unit kerja yang menangani teknis administrasi perkara pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung berada di 2 unit kerja yaitu, untuk perkara pidana militer berada dibawah Direktorat Pidana yang di bawahnya terdapat Sub Direktorat Kasasi & PK Pidana Militer, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Direktorat Pidana Militer tersendiri. Sedangkan untuk unit kerja yang menangani perkara Tata Usaha Negara telah terbentuk Direktorat Tata Usaha Negara tersendiri.

Dengan adanya Tupoksi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha sebagaimana diuraikan diatas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tidak ada salahnya jika kita mengetahui juga sedikit perkembangan dan perjalanan terbentuknya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam perkembangannya terbitlah Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka Mahkamah Militer III-14Denpasar selanjutnya berada di bawah Mahkamah Agung RI dan berubah nama menjadi PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR disingkat DILMIL III-14 DENPASAR.

Walau telah ada Keputusan Presiden tersebut, namun organisasi, administrasi dan finansial Dilmil III-14Denpasar belum dapat serta merta seluruhnya dialihkan ke Mahkamah Agung RI, akan tetapi dilakukan secara bertahap, diantaranya :

1. Bidang organisasi : Dalam hal kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Dilmil III-14Denpasar tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi yang digunakan masih mengacu pada Struktur Organisasi seperti pada awal pembentukannya yang berdasarkan Kep Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984.
2. Bidang administrasi : Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/003/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan administrasi personel bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, Ketua Mahkamah Agung menunjuk Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI untuk

berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan personel dengan mempedomani ketentuan-ketentuan administrasi yang berlaku bagi Prajurit TNI. Sedangkan bagi personel Pegawai negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/293/IX/2004 tanggal 8 September 2004 bahwa PNS yang bertugas di Pengadilan Militer diberhentikan dari jabatan dan kesatuan lama (Babinkum TNI) dan diangkat dalam jabatan dan kesatuan baru (Mahkamah Agung RI) yang berarti secara keseluruhan administrasi kepegawaian bagi PNS berada di bawah kebijakan Mahkamah Agung RI.

3. Bidang finansial : Secara finansial, anggaran Dilmil III-14Denpasar berada di bawah Mahkamah Agung RI sesuai yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Karena pada saat pengalihan dari Babinkum TNI ke Mahkamah Agung RI tersebut Dilmil III-14Denpasar belum memiliki gedung dan barang inventaris sendiri, maka Dilmil III-14Denpasar masih menempati gedung lama dan menggunakan inventaris yang ada yang merupakan aset Babinkum TNI yang berkedudukan di jalan raya Puputan Renon No. 7 Denpasar. Penggunaan dan perawatan aset ini diatur dalam Surat keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/421/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Penggunaan dan perawatan aset dan barang inventaris Markas Besar TNI oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Aset yang digunakan diantaranya tanah dan bangunan, alsatri dan alsintor serta kendaraan bermotor. Biaya pemeliharaan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung RI. Dimulai dari tahun 2011, Mahkamah Agung mengambil kebijakan bahwa Dilmil III-14 Denpasar, menggunakan Gedung bekas Pengadilan Tinggi Denpasar dan sampai dengan saat ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar menempati bekas Gedung Pengadilan Tinggi Denpasar yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 1 Denpasar-bali, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Alih Fungsi.

### **C. MASA SEKARANG**

Ditematkannya kedudukan Pengadilan Militer di bawah Mahkamah Agung RI, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai jawaban atas perkembangan hukum yang terjadi, sekaligus sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja penanganan perkara tindak pidana di lingkungan TNI.


Setelah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, banyak perkembangan dan perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, diantaranya :

1. Sejak tahun 2005 secara bertahap Dilmil III-14Denpasar mengadakan pembelian inventaris kantor dari anggaran Mahkamah Agung RI dan mengembalikan inventaris Mabes TNI, hingga saat ini tidak ada lagi inventaris Mabes TNI yang digunakan oleh Dilmil III-14Denpasar.

2. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para personel terutama para Hakim baik di bidang tehnis maupun non tehnis.
3. Sesuai kebijakan Mahkamah Agung RI tentang Reformasi Birokrasi maka Dilmil III-14Denpasar mendukung penuh segala kebijakan Mahkamah Agung RI dengan meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan kepada para Pencari Keadilan.
4. Dalam hal keterbukaan informasi, Dilmil III-14Denpasar memiliki website yang beralamat di [www.dilmil-denpasar.go.id](http://www.dilmil-denpasar.go.id) yang berusaha menyediakan informasi yang dibutuhkan dan perlu untuk diketahui oleh Publik.

### III. STRUKTUR ORGANISASI.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar:





#### IV. SARANA DAN PRASARANA.

Gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar sejak beroperasi pada tanggal 29 September 2011 hingga saat ini masih menempati gedung bekas Pengadilan Tinggi Denpasar, yang kemudian direnovasi dan diresmikan penggunaannya sebagai Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang disaksikan oleh Sekretaris Dirjen Badilmiltun MARI H. Sugiyoto, SH., CN. Dan Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi H. Ade Usman, SH., MH. Pada tanggal 29 September 2011.

Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar berlokasi di wilayah Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Yos Sudarso No. 1 Denpasar Barat-Bali. Untuk mencapai lokasi ini cukup mudah dan dapat ditempuh dari berbagai arah yaitu:

- Dari Pelabuhan Gilimanuk ke arah terminal Mengwi atau Ubung lewat Negara dan Tabanan.
- Dari Terminal Bus atau mengwi ke arah Kota Denpasar Barat. (+ 13 km).
- Dari Bandara Ngurah Rai ke arah Kota Denpasar menuju Kota Denpasar Barat. (+15 km).
- Dari Pelabuhan Padang Bai Karangaasem ke arah Kota Denpasar Barat. (+ 60 km).

Berikut Data Fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer III-14 Denpasar:

- a. Status Lahan : Masih milik Pengadilan Tinggi Denpasar.
- b. Luas Tanah: -
- c. Luas Bangunan: 1.365 m<sup>2</sup>.
- d. Batas-batas:

Selatan (depan): Jalan Raya Yos Sudarso, Denpasar.

Barat (Kanan): Jalan Adyaksa, Denpasar.

Timur (Kiri): Kantor Pengadilan Negeri Denpasar.

Utara (belakang): Rumah Dinas Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar.

Berikut adalah tampak depan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu:

- 5 Sepeda Motor dinas terdiri dari 2 motor Megapro tahun 2007, 1 Honda Supra X tahun 2007, dan 2 GL Max.
- 2 mobil dinas terdiri dari 1 mobil Toyota Innova tahun 2005 dan 1 mobil Grand Livina tahun 2011 milik Mahkamah Agung RI.







Barang inventaris yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) dimasukkan kedalam Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Semester I Tahun 2014 yang terdiri antara lain:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Kursi Besi/Metal 56 buah. | - Internet 1 buah.      |
| - Kursi Kayu 6 buah.        | - Dispenser 6 buah.     |
| - Meja Kerja/Kayu 31 buah.  | - Server 3 buah.        |
| - Meja Rapat 1 buah.        | - LCD Proyektor 1 buah. |

- Meja Komputer 7 buah.
- Kabel UTP 1 buah.
- Router 2 buah.
- Logo Pengadilan 1 buah.
- Tiang Bendera 2 buah.
- Audia Caseete Recorder 1 buah.
- Camera Digital 2 buah.
- Handy Cam 1 buah.
- Palu Sidang 1 buah.
- Kipas Angin 2 buah.
- Lemari Es 1 buah.
- Jam Elektronik 3 buah.
- Software Computer 8 buah.
- Meja Rapat 1 buah.
- Sice 2 buah.
- Lemari Es Rumdis 1 buah.
- Laptop 14 buah.
- Uninterruptible Power Supply (UPS) 7 buah.
- Mesin Ketik Listrik 3 buah.
- Mesin Absensi 1 buah.
- Buffet 1 buah.
- Sound System 2 buah.
- Filling Cabinet 11 buah.
- Penghancur Kertas 4 buah.
- Personal Computer 18 buah.
- Scaner 1 buah.
- Peralatan Jaringan 5 buah.
- Brankas 1 buah.
- Rak besi 1 buah.
- CCTV 4 buah.
- Televisi 6 buah.
- Lemari Besi/Metal 11 buah.
- Lemari Kayu 3 buah.
- A.C. Split 23 buah.
- P.C. Unit 16 buah.
- Monitor Gudang 1 buah.

## V. PERSONALIA.

Berikut Daftar pegawai pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar:

	Nama	: Muh. Mahmud, S.H., M.H.
	Pangkat/Nrp	: Letkol Chk NRP 1910002230362
	Jabatan	: Pgs. Kadilmil
	Kesatuan	: Pengadilan Militer III-14 Denpasar
	Nama	: Agus B. Surbakti, SH
	Pangkat/Nrp	: Letkol Laut (KH) NRP 12365/P
	Jabatan	: Pok Kimmil Gol V
	Kesatuan	: Pengadilan Militer III-14 Denpasar
	Nama	: Untung Hudiyono, SH
	Pangkat/Nrp	: Mayor Chk NRP 581744
	Jabatan	: Pok Kimmil Gol VI
	Kesatuan	: Pengadilan Militer III-14 Denpasar
	Nama	: Koerniawaty Sjarief, SH, MH.
	Pangkat/Nrp	: Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P
	Jabatan	: Pok Kimmil Gol VI
	Kesatuan	: Pengadilan Militer III-14 Denpasar
	Nama	: Farma Nihayatul Alliyah, SH.
	Pangkat/Nrp	: Mayor Chk (K) NRP 1198003580769
	Jabatan	: Pok Kimmil Gol VI
	Kesatuan	: Pengadilan Militer III-14 Denpasar
	Nama	: Fadhli Hanra, SH., M.Kn
	Pangkat/Nrp	: Kapten Laut (KH) NRP 16770/P
	Jabatan	: Katera
	Kesatuan	: Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : Arinta Mudji Pranata, SH.  
 Pangkat/Nrp : Letda Sus NRP 541692  
 Jabatan : Plh. Kataud  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : Kadek Subrata, SH.  
 Pangkat/Nrp : Serma NRP 21010240610582  
 Jabatan : Baurtu Taud  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : Wiwaha Nano Putera  
 Pangkat/Nrp : Serka NRP 21050308820485  
 Jabatan : Baurtu Taud  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Nyoman Dharma Setyawan, SH.  
 Pangkat/Nrp : Serka NRP 21050263690586  
 Jabatan : Baurdal Taud  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : Purwodiyanto, SH  
 Pangkat/Nrp : Serka NRP 21050109590486  
 Jabatan : Baban Tera  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : Samsuddin, SH.  
 Pangkat/Nrp : Sertu NRP 21060247441085  
 Jabatan : Ba Taud  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Made Yadnya  
 Pangkat/Nrp : Kopral Kepala NRP 631024  
 Jabatan : Taban Taud  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Wayan Kusuma Yuda  
 Pangkat/Nrp : Kopral satu NRP 31980340130576  
 Jabatan : Tamudi Taud  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Wayan Widana  
 Pangkat/Nrp : Kopral Dua NRP 31990590430379  
 Jabatan : Tamudi Taud  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Ketut Karda, SH  
 Pangkat/Nip : Penata TK I III d Nip 196312198603103931  
 Jabatan : Kaurminu  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Made Tinggal  
 Pangkat/Nip : Penata III d Nip 195812311983031063  
 Jabatan : Kaurdokpustak  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Wayan Parna, SH.  
 Pangkat/Nrp : Penata Muda III c Nip 196610091988031001  
 Jabatan : Kaurdal  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Nyoman Sidia  
 Pangkat/Nip : Penata Muda III b Nip 196301011983101001  
 Jabatan : Staf Administrasi Tata Urusan Dalam  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : Katharina  
 Pangkat/Nip : Penata Muda III b Nip 197205061992032001  
 Jabatan : Staf Administrasi Kepaniteraan  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : Sri Susmawati  
 Pangkat/Nip : Penata Muda III b Nip 196909041992032002  
 Jabatan : Staf Administrasi Kepaniteraan  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : A.A Istri Intan Prabawati, SE  
 Pangkat/Nip : Penata Muda III b Nip 198610242009042005  
 Jabatan : Staf Keuangan  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Nyoman Suartika, SE, SH  
 Pangkat/Nip : Penata Muda III a Nip 197404052001121004  
 Jabatan : Staf Keuangan  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Gusti A. Ngurah Wahyu Permadi, SH  
 Pangkat/Nip : Pengatur III a Nip 198102192001121002  
 Jabatan : PPK  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Nama : I Gusti Agung Ayu Nyoman Giri Sundari, SE  
 Pangkat/Nip : PNS III/b NIP 198810222011012009  
 Jabatan : Staf Keuangan  
 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar

## VI. PERKARA.

### KLASIFIKASI PERKARA PIDANA DAN LALIN PADA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR PER JANUARI s/d OKTOBER TAHUN 2014

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA	MSK	PTS	DIKEMBALIKAN	SISA AKHIR	BIAYA PERKARA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DESERSI	5	18	22	-	1	Rp. 206.000,-	-
2	MANGKIR	1	3	4	-	-	Rp. 31.000,-	-
3	PENGANIAYAAN	-	4	4	-	-	Rp. 36.000,-	-
4	PENGANIAYAAN RINGAN	-	1	1	-	-	Rp.11.000,-	-
5	PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT	1	-	1	-	-	Rp. 5.000,-	-
6	PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI	-	-	-	-	-	-	-
7	TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS	2	1	1	1	1	Rp. 15.000,-	Pts NO 1
8	PENIPUAN	1	2	3	-	-	Rp. 43.000,-	-
9	PSIKOTROPIKA	1	4	3	-	2	Rp. 43.000,-	-
10	PENADAHAN	-	-	-	-	-	-	-
11	PENCURIAN	-	-	-	-	-	-	-
12	PELANGGARAN LALIN MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT	-	1	1	-	-	Rp.7.000,-	-
13	MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA TIDAK WAJAR	-	1	1	-	-	Rp. 7.000,-	-
14	MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK	1	-	1	-	-	Rp. 10.000,-	-
15	KARENA KEALPANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA.	-	-	-	-	-	-	-
16	KARENA KEALPANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI	-	-	-	-	-	-	-
17	PEMALSUAN SURAT	-	-	-	-	-	-	-
18	MEMBUAT ATAU MEMAKAI SURAT PALSU	-	1	1	-	-	Membebaskan biaya Perkara kpd Negara	Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan
19	PELANGGARAN SUSILA	-	2	2	-	-	Rp. 28.000,-	-



20	PERZINAHAN	-	3	3	-	-	Rp. 34.000,-	-
21	PENJAGA MENINGGALKAN POS	-	-	-	-	-	-	-
22	SENJATA API	-	-	-	-	-	-	-
23	PENGGELAPAN	-	5	5	-	-	Rp.68.000	-
24	PERKOSAAN	-	-	-	-	-	-	-
25	ILEGAL TAPING	-	-	-	-	-	-	-
26	PEMBUNUHAN	-	-	-	-	-	-	-
27	PENGRUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-
28	INSUBORDINASI	-	-	-	-	-	-	-
29	PERKAWINAN GANDA	-	-	-	-	-	-	-
30	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	-	-	-	-	-	-	-
31	ILEGAL LOGING	-	-	-	-	-	-	-
32	PERJUDIAN	-	1	1	-	-	Rp.11.000,-	-
33	PENYALAHGUNAAN WEWENANG	-	-	-	-	-	-	-
34	PEMERASAN	-	-	-	-	-	-	-
35	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	-	1	-	-	1	-	-
36	PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-
37	KORUPSI	-	-	-	-	-	-	-
38	KEPABEAN.	-	-	-	-	-	-	-
39	PELANGGARAN LALU LINTAS	-	-	-	-	-	-	-
40	KARENA KELALAIANNYA MENYEBAB KAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA	-	3	3	-	-	Rp.36.000,-	-
41								
42								
43								
44								
45	LAIN-LAIN							
	JUMLAH	12	51	57	1	5	Rp. 591.000,-	

## VII. PROFIL DAERAH.

### a. Propinsi Bali.

#### - Letak geografis.

Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain.

Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3.148 m. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di

Bali. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Berbeda dengan di bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan, Buyan, Tamblingan dan Danau Batur.

- Batas utara : laut bali
- Batas timur : selat lombok ( provinsi Nusa Tenggara Barat )
- Batas selatan : samudra india
- Batas barat : selat bali ( provinsi jawa timur )

Ibu kota Bali adalah Denpasar. Tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat seni terletak di Kabupaten Gianyar, Sedangkan Kuta, Sanur, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan pariwisata, baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29% luas wilayah Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 9 kabupaten/kota, 55 kecamatan dan 701 desa/kelurahan.

#### - **Daerah Administrasi.**

Dilihat dari Administrasi Pulau Bali terbagi dalam delapan bagian kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Buleleng, Jembrana, dan kota Denpasar. Lain dari pada itu Pulau Bali juga mempunyai gugusan pulau-pulau kecil seperti : pulau menjangan terletak di wilayah kabupaten buleleng, pulau nuda penida, pulau lembongan, pulau ceningan terletak di wilayah kabupaten klungkung, dan pulau serangan terletak di wilayah kota denpasar. Jadi secara keseluruhan luas wilayah pulau bali adalah 5.634,40 ha serta memiliki panjang pantai mencapai 529 km.

#### - **Penduduk.**

Penduduk Bali kira-kira sejumlah 4 juta jiwa lebih, dengan mayoritas 84,5% menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Buddha (0,5%), Islam (13,3%), Protestan dan Katolik (1,7%). Agama Islam adalah agama minoritas terbesar di Bali dengan penganut kini mencapai 13,3% berdasarkan sensus terbaru pada Januari 2014. Selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan, yang paling dikenal dunia dari pertanian di Bali ialah sistem Subak. Sebagian juga memilih menjadi seniman. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Indonesia, Bali dan Inggris khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata.

Bahasa Bali dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling luas pemakaiannya di Bali dan sebagaimana penduduk Indonesia lainnya, sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Meskipun terdapat beberapa dialek dalam bahasa Bali, umumnya masyarakat Bali menggunakan sebentuk bahasa Bali pergaulan sebagai pilihan dalam berkomunikasi. Secara tradisi, penggunaan berbagai dialek bahasa Bali ditentukan berdasarkan sistem catur warna dalam agama Hindu Dharma dan keanggotan klan (istilah Bali: *soroh*, *gotra*); meskipun pelaksanaan tradisi tersebut cenderung berkurang. Di beberapa tempat di Bali, ditemukan sejumlah pemakai bahasa Jawa. Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga (dan bahasa asing utama) bagi banyak masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang besar dari industri pariwisata. Para karyawan yang bekerja pada pusat-pusat informasi wisatawan di Bali, sering kali juga memahami beberapa bahasa asing dengan kompetensi yang cukup memadai. Bahasa Jepang juga menjadi prioritas pendidikan di Bali.

## **b. Propinsi NTB.**

### **- Letak geografis.**

#### **Letak dan Keadaan Alam**

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km<sup>2</sup>. Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.

#### **I k l i m**

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5&degC. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %

Letak Geografis Daerah Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat Terletak Antara :  
 Barat - Timur  $115^{\circ} 46'$  Bujur Timur.  
 Utara - Selatan  $8^{\circ} 10'$  Lintang Selatan.

Batas Wilayah:

Sebelah Utara Dengan : Laut Jawa dan Laut Flores.

Sebelah Selatan Dengan : Samudra Indonesia.

Sebelah Barat Dengan : Selat Lombok / Prop. Bali.

Sebelah Timur Dengan : Selat Sape / Propinsi NTT.

#### - **Daerah Administrasi.**

Provinsi NTB sebagai Wilayah Administratif terdiri dari 10 ( sepuluh) Kabupaten/Kota, yaitu 8 (delapan) tingkatan Pemerintahan Kabupaten dan 2 ( dua ) Pemerintahan Daerah Kota. Mengingat Wilayah Provinsi NTB secara geografis terbagi dalam 2(dua) Pulau Utama, yaitu Pulau Lombok disebelah barat dan Pulau Sumbawa disebelah timur, serta dikelilingi oleh 322 pulau-pulau kecil, maka dilihat dari kedudukan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut, terbagi secara merata di dua pulau utama yaitu; 5 (lima) Kabupaten/ Kota berada di Pulau Lombok dan 5 (lima) kabupaten/kota berada di pulau Sumbawa.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang berada dipulau Lombok terdiri dari :

#### **1. Kota Mataram**

Kota Mataram secara geografis berada diujung Barat Pulau Lombok dan merupakan pusat Pemerintahan atau Ibukota Provinsi NTB, dengan luas wilayah 56,35 Km atau (0,28 persen) dari luas Wilayah Provinsi NTB. Kota Mataram saat ini dipimpin oleh Walikota Mataram.

#### **2. Kabupaten Lombok Barat**

Memiliki luas wilayah 872,90 Km (8,18 persen) dari luas wilayah Provinsi NTB. Saat ini Lombok Barat di Pimpin Ooleh pasangan Bupati Dr.H.Zaini Aroni, MPd (Ketua DPD Partai Golkar) dan Wakil Bupati H.Mahrif,MH ( Kader Partai PBB). Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu urat nadi transportasi laut dari dan ke Bali melalui Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat serta memiliki sejumlah obyek Wisata terkenal seperti Senggigi dan lain-lain.

#### **3. Kabupaten Lombok Tengah**

Memiliki luas 1.427,65 Km atau (7,08 persen) dari luas Wilayah Provinsi NTB, merupakan salah satu urat nadi transportasi udara dari dan ke Lombok melalui Bandara Internasional Lombok di Penujak Kute Lombok Tengah. Daerah ini juga memiliki potensi aset wisata yang cukup besar seperti Mandalika Resort sebagai pusat pengembangan Pariwisata Dunia, Pantai Aan Kute dan sejumlah pusat industri kerajinan Khas seperti sate dll. Saat ini Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Bupati.

#### **4. Kabupaten Lombok Timur**

Memiliki luas wilayah 1.605,55 Km atau 7,97 persen merupakan Kabupaten dengan penduduk terbesar di Provinsi NTB. Kabupaten Lombok Timur juga dikenal dengan sebutan Kota Santri karena aktivitas pendidikan dan syiar agama didaerah ini sangat tinggi. Saat ini Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh Bupati.

#### **5. Kabupaten Lombok Utara**

Merupakan Kabupaten Termuda di NTB memiliki luas 776,25 Km<sup>2</sup>, dan secara geografis berada di Kaki Gunung Rinjani. Daerah ini memiliki sejumlah obyek Wisata yang cukup terkenal di Mancanegara, seperti Gili Terawangan, keindahan Danau Segare Anak yang ada di puncak Rinjani dll. Saat ini, Kabupaten Lombok Utara dipimpin oleh Bupati.

Sedangkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa meliputi :

#### **1. Kabupaten Sumbawa**

Dengan ibu kota Sumbawa Besar yang memiliki luas wilayah 6.643,98 Km<sup>2</sup> atau 32,97 persen dari luas Provinsi NTB. Saat ini Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Bupati.

#### **2. Kabupaten Sumbawa Barat**

Dengan ibu kota Taliwang, memiliki luas wilayah 1.849,02 Km<sup>2</sup> atau 9,17 persen dari luas wilayah Provinsi NTB. Daerah ini memiliki nama besar karena sebagai pusat operasional pertambangan PT.NNT di Kawasan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini Kabupaten penghasil Tambang ini dipimpin oleh Bupati.

#### **3. Kabupaten Dompu**

Dengan ibu kota Dompu yang memiliki luas wilayah 2.324,60 Km<sup>2</sup> atau 11,53 persen. Daerah ini memiliki kawasan geowisata yang sangat potensial yaitu kawasan Gunung Tombokan dan sekitarnya serta didukung potensi agribisnis yang sangat menjanjikan. Saat ini Kabupaten Dompu dipimpin oleh Bupati.

#### **4. Kabupaten Bima**

Dengan ibu kota Raba yang memiliki luas wilayah 4.389,40 Km<sup>2</sup> atau 21,78 persen dengan berbagai potensi SDA sehingga ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ( KAPET BIMA) meliputi tiga daerah yaitu, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Saat ini Kabupaten Bima di pimpin oleh Bupati Bima.

#### **5. Kota Bima**

Dengan ibu kota Kota Bima yang memiliki luas wilayah 207,50 Km<sup>2</sup> atau 1,03 persen dari luas Wilayah Provinsi NTB, merupakan Gerbang Timur Provinsi NTB dan berada dikawasan Kapet Bima serta berpeluang dikembangkan sebagai kota dagang dan kota pendidikan. Saat ini Kota Bima dipimpin oleh Walikota.

- **Penduduk.**

Jumlah penduduk NTB sebanyak 4.545.650 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.207.016 jiwa dan perempuan 2.338.634 jiwa dengan ratio jenis kelamin 94,37 %. Angka beban tanggungan pada populasi penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 1.404.050 jiwa, kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 2.929.506 jiwa dan kelompok umur > 65 tahun sebanyak 212.094 jiwa dengan prosentase 55,17 %.

### **VIII. MASALAH YANG DIHADAPI.**

1. Letak geografis. Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki kewenangan mengadili dalam 2 (dua) Propinsi yaitu Bali dan NTB. Dimana kedua pulau tersebut terpisahkan oleh laut, jarak tempuhnya pun lumayan jauh, sehingga sering sekali Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengalami kesulitan didalam melakukan panggilan menghadapkan ke persidangan baik para saksi maupun Terdakwa.
2. Sarana dan Prasarana. Mengenai Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini masih milik Pengadilan Tinggi Denpasar yang belum diserahkan secara seluruhnya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sehingga status dari Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini pertanggungjawabannya masih masuk ke SIMAK BMN dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Sehingga diperlukan kejelasan mengenai status kepemilikan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini.
3. Struktur Organisasi. Mengenai Struktur Organisasi di lingkungan Pengadilan Militer belum memiliki struktur organisasi dari Mahkamah Agung, sehingga masih mengacu pada Kep Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984.
4. Perlu adanya penambahan dan peningkatan kualitas mutu SDM serta mengisi jabatan struktural yang masih kosong.

### **IX. USUL DAN SARAN.**

1. Perlu adanya penambahan biaya sidang keliling yang dikarenakan letak geografis antara pulau Bali dengan Pulau NTB terpisah dengan laut. Karena kesulitan menghadirkan saksi dan Terdakwa yang terkendala dengan jauhnya letak kedua Propinsi tersebut. Oleh karena itu diharapkan adanya penambahan biaya sidang keliling.
2. Perlu adanya penambahan Sarana dan Prasarana, antara lain:

- Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum secara utuh memiliki Gedung Kantor, sehingga sangat diharapkan agar pimpinan atas memperhatikan dan mencari solusi mengenai kejelasan Gedung yang ditempati oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini, supaya jelas status kepemilikannya. Selain itu, Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang terletak di Provinsi Bali ini merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh Wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, banyak pula kunjungan dari pimpinan atas, sehingga diharapkan agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapat tambahan kendaraan dinas dalam bentuk mobil untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
  - Rumah Dinas Kepala Pengadilan Militer.
  - Rumah Dinas Para Hakim dan Panitera.
3. Adanya perubahan Struktur organisasi dari Mahkamah Agung (MA) tentang Struktur Orgas lingkungan Pengadilan Militer, sehingga orgas Pengadilan militer tidak mengacu lagi kepada Kep Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman di dunia militer dan peradilan.
4. Perlu adanya penambahan jadwal pelatihan-pelatihan, seminar, Bintek dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Militer.

Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Ttd

Muh. Mahmud, SH., MH.  
Letkol Chk NRP 1910002230362